

**IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA DESA DALAM  
MENINGKATKAN TARAF HIDUP MASYARAKAT DI DESA GUNUNG  
SALAK KECAMATAN SELEMADEG TIMUR KABUPATEN TABANAN**

I Ketut Suardana

*Abstract*

*This study aims to determine the implementation of village fund management in improving the living standards of the community in Gunung Salak Village, East Selemadeg District, Tabanan Regency. The subject of this study was the implementation of village fund management in improving the living standards of the community in Gunung Salak Village, East Selemadeg District, Tabanan Regency. Data were collected by observation techniques, interview techniques and documentation techniques and the data were analyzed in a simple way using qualitative descriptive methods.*

*The results showed that the : (1) Implementation / implementation of Village Fund Management in Gunung Salak Village, East Selemadeg District, Tabanan Regency has been implemented based on government regulations and the budget has been adjusted to the APBDes that has been compiled by the Village Government, (2) The implementation of Village Fund Management from the State Budget is carried out in village development activities and community empowerment activities so that it has a good impact on improving the standard of living of the people of Gunung Salak Village. (3) The general management obstacle is that project work is very dependent on weather, especially village development projects such as road procurement/repair. (4) The positive impact of village fund management is that it can advance the economy in the village which is directly felt by all levels of society, and the negative impact is that there is a lot of social jealousy, especially between village groups, because the amount of assistance provided is different according to the productivity of the group.*

**Keywords:** *Implementation, Village Fund Management, Community Living Standards*

---

\*Staf Pengajar STISIP Margarana Tabanan email. [ketutsuardana360@gmail.com](mailto:ketutsuardana360@gmail.com)

## **1. Pendahuluan**

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia. Untuk dapat mengatur desa dengan baik maka pemerintah membuat kebijakan penataan dan pengaturan mengenai desa yang diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini mengatur kewenangan pemerintah desa dalam mengelola desanya dan menghadapi segala

kendala/hambatan. Banyak kendala/hambatan yang dihadapi desa, salah satunya dalam kesenjangan perkembangan ekonomi.

Perkembangan ekonomi di desa masih lambat dibandingkan dengan perkembangan ekonomi di kota walaupun sebenarnya potensi, sarana dan prasarana di desa telah tersedia. Ketimpangan perkembangan ekonomi yang terjadi antara wilayah kota dan desa menyebabkan masyarakat pedesaan mengalami kemiskinan. Salah satu alasan ketimpangan perkembangan ekonomi tersebut adalah minat masyarakat desa untuk melakukan urbanisasi ke kota karena dirasa perekonomian di kota jauh lebih maju. Fenomena meningkatnya arus urbanisasi sedikit banyak akan berdampak negatif terhadap ekonomi di desa jika tidak ditemukan langkah kebijakan yang bersifat solutif ke akar permasalahannya.

Untuk mengarahkan masyarakat desa pada perkembangan ekonomi yang lebih baik jelas di perlukan komitmen, baik itu dari pemerintah maupun masyarakat desa itu sendiri. Upaya tersebut dilakukan oleh pemerintah untuk mengembangkan perekonomian di desa dengan memberikan Dana Desa. Dana Desa adalah sejumlah anggaran dana yang diberikan kepada desa dari pemerintah. Dana itu berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang merupakan sumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Jumlah yang diterima paling sedikit adalah 10% dari APBN.

Dana Desa yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran belanja daerah kabupaten/kota. Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Dana Desa diberikan oleh pemerintah dengan tujuan pemerataan pengembangan ekonomi antara kota dengan desa. Menurut landasan hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tujuan pemberian Dana Desa adalah meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Dana Desa biasanya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan

pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa termasuk dalam bagian dari keuangan desa. Permendagri Nomor 20 tahun 2018, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas – asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari – 31 Desember.

Berdasarkan Permendes Nomor 16 Tahun 2018, penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pembangunan desa diarahkan untuk pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana desa. Dalam pembangunan desa beberapa hambatan terjadi, seperti pembebasan lahan untuk pembukaan jalan ekonomi tidak mendapat ganti rugi, dan pada saat pengerjaan proyek dimusim hujan terkadang terjadi longsor dan badan jalan tidak merata sehingga terjadi pemborosan bahan. Pemberdayaan masyarakat desa diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, melalui kelompok-kelompok peternakan, perikanan dan kelompok wanita tani (KWT).

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang **“Implementasi Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat di Desa Gunung Salak Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan”**.

## **2. Metode**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama). Dalam penelitian ini sumber data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari bidang keuangan di Kantor Desa Gunung Salak. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Dalam penelitian ini sumber data sekunder adalah data yang dikumpulkan melalui

dokumen – dokumen keuangan mengenai pengelolaan dana desa. Pada penelitian ini peneliti menggunakan 4 teknik/ metode penelitian, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan kepustakaan.

### **3. Hasil Dan Pembahasan**

#### **3.1 Implementasi Pengelolaan Dana Desa**

Implementasi atau pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Gunung Salak sudah berdasarkan dasar hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendes Nomor 16 Tahun 2018 mengenai prioritas penggunaan Dana Desa. Pengelolaan Dana Desa di setiap desa dilaksanakan dengan otonomi daerahnya sendiri sehingga dapat meningkatkan taraf masyarakat serta mempercepat laju pembangunan nasional. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Ni Made Ariani selaku Kaur Keuangan (Maret 2022) menyatakan secara umum pengelolaan dana di Desa Gunung Salak dilaksanakan dalam 4 tahap yaitu sebagai berikut:

##### **1) Tahap Penerimaan Dana Desa**

Pemerintah Desa memiliki pendapatan yang terdiri dari pendapatan asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa, hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/kota, bantuan keuangan provinsi dan bantuan keuangan kabupaten. Dana Desa adalah sejumlah anggaran dana yang diberikan oleh pemerintah Pusat ke pemerintah Desa yang mana dana itu berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang merupakan sumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Jumlah yang diterima paling sedikit adalah 10% dari APBN. Pada tahun 2017 Dana Desa yang diperoleh oleh Desa Gunung Salak sebesar Rp. 775.391.000, pada tahun 2018 Dana Desa yang diperoleh oleh Desa Gunung Salak sebesar Rp. 717.598.000, dan pada tahun 2019 Dana Desa yang diperoleh oleh Desa Gunung Salak sebesar Rp. 867.389.000.

Berdasarkan data di atas maka dapat dilihat perbedaan penerimaan Dana Desa yang diperoleh Desa Gunung Salak, meskipun jumlah yang diterima berbeda-beda namun sangat membantu kinerja pemerintah Desa Gunung Salak dalam membiayai keperluan pemerintah Desa untuk memajukan kesejahteraan

masyarakat Desa Gunung Salak. Dana Desa yang telah diterima akan digunakan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Gunung Salak. Dana Desa tersebut diterima melalui rekening Desa.

## **2) Tahap Perencanaan Dana Desa**

Perencanaan adalah suatu proses menentukan strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan. Pemerintah Desa mengatur perencanaan pembangunan desa dengan menyesuaikan perencanaan keuangan desa yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Gunung Salak. Berdasarkan wawancara dengan Bapak I Wayan Wija selaku Kepala Desa Gunung Salak, perencanaan keuangan desa diawali dengan mengadakan rapat PGG (Penggali Gagasan – Gagasan) yang dilaksanakan di banjar masing – masing. Lalu gagasan – gagasan masyarakat tersebut di sampaikan kepada Pemerintah Desa melalui rapat Musyawarah Desa (MusDes) yang dilaksanakan oleh Kepala Desa bersama Aparat Desa, Anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa) serta Tokoh masyarakat. Musyawarah Desa tersebut menghasilkan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah), RKP Des (Rencana Kerja Pembangunan Desa), untuk menetapkan hasil Musdes (Musyawarah Desa) dilaksanakan Musrenbangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa) yang menghasilkan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) dan RAB (Rencana Anggaran Belanja).

## **3) Tahap Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa**

Tahap pelaksanaan ini merupakan tahap lanjutan dari perencanaan. Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan pembangunan desa, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Berikut adalah pemamparan pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Gunung Salak selama 3 Tahun terakhir yakni :

### **Pengelolaan Dana Desa Tahun 2017**

Pada tahun 2017 pemerintah Desa Gunung Salak memiliki pendapatan Desa yang terdiri atas pendapatan asli Rp. 5.000.000, Dana Desa dari APBN Rp. 775.391.000, Alokasi Dana Desa Rp. 722.294.000, hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/kota Rp. 94.938.000, bantuan keuangan provinsi Rp. 1.250.000.000, bantuan keuangan kabupaten Rp. 110.650.000.

Dana Desa dari APBN yang diterima untuk pengelolaan Dana Desa sebesar **Rp. 775.391.000** di fokuskan pada bidang pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Pada bidang pelaksanaan pembangunan desa digunakan untuk perbaikan dan pembetonan jalan, perbaikan sarana pengairan, rehab gedung kesenian, penunjang kegiatan Posyandu. Hal ini dirasakan perlu dilaksanakan oleh pemerintah desa karena jalan – jalan di desa banyak yang belum di beton dan di perbaiki serta perlunya diadakan perbaikan sarana pengairan demi kelancaran sumber air yang di perlukan masyarakat. Pada kegiatan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa memberikan bantuan dalam kejadian bencana alam dan mengadakan kegiatan pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

### **Pengelolaan Dana Desa Tahun 2018**

Pada tahun 2018 pemerintah Desa Gunung Salak memiliki pendapatan Desa yang terdiri atas pendapatan asli Rp. 6.000.000, Dana Desa dari APBN Rp. 717.598.000, Alokasi Dana Desa Rp. 842.227.000, hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/kota Rp. 94.938.000, bantuan keuangan provinsi Rp. 1.375.000.000, bantuan keuangan kabupaten Rp. 110.650.000.

Dana Desa dari APBN yang diterima untuk pengelolaan Dana Desa sebesar **Rp. 717.598.000** di fokuskan pada bidang pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Pada kegiatan pelaksanaan pembangunan desa, pemerintah desa melakukan kapasitas jalan usaha tani dan penunjang kegiatan posyandu. Pada kegiatan pemberdayaan masyarakat dilakukan peningkatan kapasitas kelompok – kelompok masyarakat desa, pelatihan – pelatihan kelompok desa dan perencanaan rencana desa.

### **Pengelolaan Dana Desa Tahun 2019**

Pada tahun 2019 pemerintah Desa Gunung Salak memiliki pendapatan Desa yang terdiri atas pendapatan asli Rp. 5.000.000, Dana Desa dari APBN Rp. 867.389.000, Alokasi Dana Desa Rp. 765.928.000, hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/kota Rp. 94.861.000, bantuan keuangan provinsi Rp. 1.500.000.000, bantuan keuangan kabupaten Rp. 237.767.000.

Dana Desa dari APBN yang diterima sebesar **Rp. 867.389.000** implementasi pengelolaan Dana Desa di Desa Gunung Salak di fokuskan pada

bidang pelaksanaan pembangunan desa dan pembinaan masyarakat. Pada kegiatan pelaksanaan pembangunan desa, pemerintah desa memperbaiki sarana dan prasarana TK Gunung Salak, perbaikan jalan pemukiman, peningkatan jalan usaha tani dan peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga. Pada kegiatan pembinaan masyarakat dilakukan peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik desa.

#### **4) Tahap Pertanggung Jawaban**

Tahap pertanggung jawaban ini Kepala Desa mempunyai kewajiban dalam menyampaikan laporan mengenai pengelolaan keuangan Desa. Laporan pertanggung jawaban tersebut berisikan mengenai laporan yang menyangkut kegiatan pemerintah desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat dan laporan tersebut bersifat periodik semesteran atau tahunan. Laporan ini disampaikan juga kepada BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan tokoh masyarakat bahwa kegiatan pemerintah Desa sudah dilaksanakan sesuai dengan APBDes.

### **3.2. Dampak Pengelolaan Dana Desa**

Pengelolaan Dana Desa diharapkan mampu memberikan dampak dengan adanya perubahan peningkatan taraf hidup masyarakat baik dalam bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Secara umum pengelolaan Dana Desa memiliki dampak sebagai berikut:

1. Dengan adanya Dana Desa dapat memajukan perekonomian di desa
2. Mengatasi kesenjangan pembangunan antara desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan
3. Pelayanan publik di desa menjadi lebih mudah
4. Dengan adanya dana Desa bantuan bisa langsung dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.
5. Harga hasil bumi di pedesaan bisa lebih mahal dikarenakan adanya akses jalan ekonomi sehingga jalur transportasi distribusi menjadi lebih mudah.

Dampak – dampak tersebut tentu juga dirasakan oleh masyarakat Desa Gunung Salak. Mengingat pengelolaan Dana Desa di Gunung Salak di terapkan dalam bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat tentunya

masyarakat Gunung Salak memiliki pendapatnya masing – masing mengenai dampak yang dirasakan.

### **1) Dampak positif pengelolaan Dana Desa dalam Bidang Pembangunan Desa bagi Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat**

Berbagai jenis pembangunan/perbaikan/peningkatan sarana dan prasarana telah dilakukan oleh pemerintah Desa Gunung Salak. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bu Riski (warga Desa Gunung Salak yang rumahnya agak ketengah) yang menjelaskan beberapa dampak pembangunan desa sebagai berikut:

1. Masyarakat yang dulunya terisolasi sekarang sudah mendapat akses jalan
2. Fasilitas sarana dan prasana yang diperbaiki bermanfaat untuk kelancaran aktifitas masyarakat

Harga Jual Tanah yang awalnya susah dijual karena tidak memiliki akses jalan, sekarang lebih mudah untuk dijual dan harga tanahnya naik sejak akses jalan dibuka. (Riski, April 2022)

### **2) Dampak positif pengelolaan Dana Desa dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat bagi Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat**

Banyak kegiatan pemberdayaan yang telah dilakukan oleh pemerintah Desa gunung Salak demi meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Dana Yasa dan Sandiasa bahwa: “pemberdayaan masyarakat dijalankan merupakan suatu usaha bersama yang menitik beratkan kepada apa yang menjadi kebutuhan masyarakat” (Yasa & Sandiasa, 2018: 1). Dengan demikian melalui pemberdayaan masyarakat diharapkan adanya perubahan taraf hidup masyarakat secara perlahan. Berdasarkan wawancara lagi dengan warga Bapak I Nyoman Sumerta selaku unsur wilayah/kelian dinas banjar Apit Yeh menyatakan dampak pengelolaan Dana Desa terutama bagi kelompok – kelompok masyarakat yaitu dengan adanya bantuan pelatihan yang diadakan oleh pemerintah Desa sehingga kelompok – kelompok mendapat ilmu pengetahuan mengenai cara memperbesar modal usaha kelompok sehingga kegiatan kelompok semakin lancar yang tentunya akan meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan kelompok.

### **3) Dampak negatif Pengelolaan Dana Desa**

Pengelolaan Dana Desa selain memiliki dampak positif, terdapat pula dampak negatifnya yaitu banyak kemunculan kecemburuan sosial terutama antar kelompok desa, dimana tiap dana bantuan yang diberikan memiliki jumlah yang berbeda sesuai dengan produktifitas dan keaktifan dari masing – masing kelompok. Namun dampak negatif ini tentunya diminimalisir oleh pemerintah Desa dengan mengadakan pendekatan kepada kelompok – kelompok desa agar masing – masing kelompok berusaha mengeluarkan ide kreatif dan inovatif untuk memajukan kelompoknya.

### **3.3. Hambatan dalam Pengelolaan Dana Desa**

Dalam setiap pengelolaan Dana Desa pasti terdapat kendala – kendala yang dihadapi oleh pemerintah Desa. Namun tentunya kendala tersebut dapat diatasi dengan baik sehingga proses pengelolaan Dana Desa dapat berlangsung kembali dengan lancar. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak I Wayan Wija selaku Kepala Desa, hambatan - hambatan secara umum dalam kegiatan pengelolaan Dana Desa yaitu:

- a) Pengerjaan proyek sangat bergantung pada cuaca terutama proyek pembangunan desa seperti pengadaan/perbaikan jalan. Bila cuaca hujan tentu akan menghambat pengerjaan proyek.
- b) Pekerja proyek harus masyarakat lokal yang memiliki KTP di wilayah desa Gunung Salak sehingga apabila ada kegiatan upacara adat di daerah tersebut, masyarakat tidak bisa bekerja mengakibatkan pengerjaan proyek menjadi terlambat. (Wija, Maret 2022)

## **4. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat di Desa Gunung Salak, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan.

Dana Desa yang diterima oleh Desa Gunung Salak melalui rekening desa di rencanakan atau di anggarkan sesuai dengan gagasan – gagasan dari masyarakat yang di rangkum dalam rapat Musrenbangdes untuk menyusun APBDes. Implementasi/pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa dari APBN di Desa Gunung

Salak Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan telah dilaksanakan berdasarkan aturan pemerintah dan anggarannya telah disesuaikan dengan APBDes yang telah di susun oleh Pemerintah Desa.

Implementasi Pengelolaan Dana Desa dilakukan dalam kegiatan pembangunan desa seperti perbaikan jalan, rehab gedung, perbaikan draenase, saluran air dan lainnya. Pengelolaan Dana Desa juga dilakukan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti mengadakan pelatihan – pelatihan untuk kelompok – kelompok yang ada di masyarakat sehingga hal tersebut mampu meningkatnya taraf hidup masyarakat Desa Gunung Salak.

Hambatan pengelolaan secara umum adalah pengerjaan proyek sangat bergantung pada cuaca terutama proyek pembangunan desa seperti pengadaan/perbaikan jalan. Bila cuaca hujan tentu akan menghambat pengerjaan proyek.

Dampak pengelolaan Dana Desa ada yang berdampak positif dan ada yang berdampak negative. Salah satu dampak positif pengelolaan Dana Desa adalah dengan adanya Dana Desa dapat memajukan perekonomian di desa dan bantuan bisa langsung dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Salah satu dampak negatif pengelolaan Dana Desa adalah banyak kemunculan kecemburuan sosial terutama antar kelompok desa, dimana tiap dana bantuan yang diberikan memiliki jumlah yang berbeda sesuai dengan produktifitas dan keaktifan dari masing – masing kelompok.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Kasim, Muhammad. (2000). *Metodologi Penelitian*. Kendari
- Keraf, Gorys. (2010). *Diksi dan Gaya Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Margono. (2007). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moleong, Lexy J. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Saryono. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Sekretariat Desa Gunung Salak. (2017). *Laporan Profil Desa Gunung Salak Tahun 2017*. Pemerintah Desa Gunung Salak

Sekretariat Desa Gunung Salak. (2018). *Laporan Profil Desa Gunung Salak Tahun 2018*. Pemerintah Desa Gunung Salak

Sekretariat Desa Gunung Salak. (2019). *Laporan Profil Desa Gunung Salak Tahun 2019*. Pemerintah Desa Gunung Salak

Sekretariat Desa Gunung Salak. (2020). *Laporan Profil Desa Gunung Salak Tahun 2020*. Pemerintah Desa Gunung Salak

Sekretariat Desa Gunung Salak. (2017). *Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017*. Pemerintah Desa Gunung Salak

Sekretariat Desa Gunung Salak. (2018). *Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018*. Pemerintah Desa Gunung Salak

Sekretariat Desa Gunung Salak. (2019). *Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019*. Pemerintah Desa Gunung Salak

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Permendes Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa

Yasa, Gede Dana dan Gede Sandiasa, 2018. "Implementasi Kebijakan Desa Pakraman Dalam Pemberdayaan Masyarakat". Dalam *Locus Majalah Ilmiah FISIP* Vol 9 No. 1 – Pebruari 2018